



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

Direksi PT Bakrie & Brothers Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 30 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia.

Catatan : Rapat diselenggarakan secara *hybrid* oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Kehadiran rapat secara fisik dibatasi mengingat kapasitas tempat acara dan untuk menjaga ketertiban serta kenyamanan acara, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat menghadiri rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

**NOTICE OF
GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS
PT BAKRIE & BROTHERS Tbk.**

The Board of Directors of PT Bakrie & Brothers Tbk. ("**Company**") hereby invites all shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meetings of Shareholders ("**Meeting**") of the Company that will be held on:

Day/Date : Monday / June 30th, 2025
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) – finished

Venue : Nusantara Room, Bakrie Tower, 36th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia.

Notes : Meeting will be held on a *hybrid* basis by the Company by using eASY.KSEI facility provided by PT Indonesia Central Securities Depository, domiciled in South Jakarta.

Physical attendance is limited by venue capacity and to maintain order and convenience, the Company encourages Shareholders to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.

Dengan mata acara Rapat Perseroan sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan yang memuat pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Persetujuan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*)

With the Company's Meeting agendas, as follows:

1. Approval and ratification of the Annual Report which consist of Board of Directors and Board of Commissioners Company report on the activities of the Company for the year ended December 31th, 2024;
2. Approval and ratification of the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss of the Company for the year ended December 31th, 2024, include granting full release and discharge of responsibility (*acquitt et de charge*) to the

kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;

Board of Directors and Board of Commissioners members for the year ended 2024;

3. Penentuan dan persetujuan penggunaan keuntungan yang diperoleh Perseroan dari Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
4. Penunjukkan dan penentuan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penetapan kembali susunan Pengurus Perseroan.

3. *Determination and approval of the use of Company's profit for the year ended December 31st, 2024;*
4. *Appointment and determination of the Public Accountant/Public Accountant Firm to audit Financial Statement of the Company for the year ended December 31st, 2025; and*
5. *Approval of changes and/or reappointed on the Company's Management composition.*

Penjelasan mata acara Rapat:

Explanation of Meeting agendas:

Mata acara Rapat ke-1 hingga ke-4 merupakan mata acara yang rutin diselenggarakan dan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**").

*Meeting Agenda 1st to 4th, are regular agendas that are routinely held and their approval is always requested at the Company's Meeting. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("**Company Law**").*

Mata acara Rapat ke-5 merupakan mata acara yang dimintakan persetujuannya dalam Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan.

*5th Meeting Agenda is the agenda which approval is requested at the Company's Meeting in accordance with the Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning about the Board of Directors and Board of Commissioners of the Listed Company as well as Company's Articles of Association.*

Catatan:

Notes:

1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii) situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (9), dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Perseroan menyelenggarakan Rapat secara *hybrid* dan karenanya Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara fisik dan elektronik melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**PT KSEI**").
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

1. *This notice of the Meetings as published in (i) Indonesia Central Securities Depository's website (ii) Indonesian Stock Exchange website, (iii) Company website, shall serve as an official invitation to all Shareholders of the Company in accordance with Article 11 paragraph (5), Article 11 paragraph (9), and Article 14 of the Company's Articles of Association. The Company does not send a separate invitation to each of its Shareholders.*
2. *The Company held a Meeting on a hybrid basis, therefore, the Shareholders can attend in the Meeting physically and electronically through eASY.KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Indonesia Central Securities Depository ("**PT KSEI**").*
3. *The Shareholders entitled to attend or be represented in the Meetings are:*

16

- a. Pemegang Saham yang saham(-saham)nya belum didaftarkan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif pada PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, pukul 16.15 WIB di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax: (021) 650 5987; dan
 - b. Pemegang Saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI. Pemegang Saham yang dimaksud tersebut yaitu pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, pukul 16.15 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham yang saham(-saham)nya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, pemberian kuasa oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening (DPR) dan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) hanya dapat diberikan kepada Karyawan Pemegang Rekening yang bersangkutan. Sedangkan pemberian kuasa oleh Pemegang Rekening PT KSEI kepada investor yang menjadi nasabahnya untuk hadir dalam Rapat tidak dapat dibenarkan.
 5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 6. Contoh/bentuk bentuk surat kuasa dapat diperoleh melalui Departemen *Corporate Secretary*, Bakrie Tower Lantai 37, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Surat kuasa yang telah secara sah ditandatangani harus telah diterima kembali oleh Perseroan melalui Departemen *Corporate Secretary* selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
 7. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat tersedia di situs web Perseroan atau di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pada jam kerja dengan mengajukan
- a. *Any Shareholders whose shares have not yet been electronically registered into collective custody of PT KSEI. Such Shareholders shall be Shareholders or its proxy who was registered/listed in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, June 5th, 2025 at 16.15 Western Indonesia Time with Securities Administration Bureau as appointed by the Company, namely PT EDI Indonesia, having address at Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Phone: (+62-21) 650 5829, Fax: (+62-21) 650 5987; and*
 - b. *Any Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI. Such Shareholders shall be account holder or proxy thereof whose name was registered/listed as the Shareholder in Securities Account of Member of the Stock Exchange/Custodian Bank and in Shareholder Register of the Company on Thursday, June 5th, 2025, at 16.15 Western Indonesia Time.*
4. *With respect to any Shareholders whose shares are deposited in Collective Custody of PT KSEI, the grant of proxy by Securities Company or Custodian bank whose names are listed in List of Account Holders and KTUR (Written Confirmation to Attend the Meetings) may only be done to employee of the account holder concerned. The grant of proxy by Account Holder of PT KSEI to any investor being its customer to attend the Meetings cannot be justified.*
 5. *Any Shareholders who is unable to attend the Meetings, may appoint its authorized proxy through the grant of power of attorney, provided, however, that any member of Board of Directors, Board of Commissioners and employee of the Company may act as the proxy of the Shareholders in the Meetings; however, his or her vote shall not be counted as a vote cast.*
 6. *Template or form of power of attorney is attainable at Company's office during office hours via Corporate Secretary Department of the Company, which address is at Bakrie Tower 37th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940. Any power of attorney duly signed shall be returned to the Company through Corporate Secretary Department, at the latest 3 (three) business days prior to the date of the Meetings.*
 7. *Any materials to be discussed in the Meetings are attainable at the Company's website and Company's office commencing from the date of this notice up until the date of the Meetings. Shareholders may obtain copies of the Meetings materials during office hours by submitting*

1
1/1

permintaan tertulis kepada Perseroan dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas Pemegang Saham dan bukti kepemilikan sahamnya.

written request and attaching photocopy of Shareholders identity and proof of share ownership on the request.

8. Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*scripless shareholders*) diimbau untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT KSEI, baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan
 9. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 1 (satu) hari sebelum hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025.
 10. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
 11. Bagi Pemegang Saham warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat diberikan kepada BAE Perseroan, PT EDI Indonesia, dengan mekanisme manual memakai surat kuasa fisik dengan diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan Rapat, BAE akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di eASY.KSEI.
 12. Bagi Pemegang Saham asing dan institusi lokal, dikarenakan untuk saat ini belum dapat mengakses eASY.KSEI sehingga tidak dapat mengikuti Rapat elektronik secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Bank Kustodian / Perusahaan Sekuritas untuk menghadiri Rapat secara elektronik tersebut. Namun, untuk kemudahan kami sangat menyarankan pemberian kuasa dapat diberikan kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE, PT EDI Indonesia, dengan mekanisme manual pemberian surat kuasa fisik yang telah diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat.
 13. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait.
8. *For local individual Shareholders who are scripless Shareholders are encouraged to use the eASY.KSEI application belonging to PT KSEI, either to attend and cast their votes in person at the Meeting electronically or to give their power of attorney through the e-Proxy system on eASY.KSEI to an Independent Party appointed by the Company.*
 9. *This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting invitation until 1 (one) day prior to the day of the Meeting, which is Thursday, June 26th, 2025.*
 10. *To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id>).*
 11. *For script shareholders, the power of attorney can only be granted to the Share Registrar with a manual mechanism using a hardcopy power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar in at the latest one working day prior to the Meeting. Furthermore, on the day of the Meeting, the Share Registrar will register the script shareholders at eASY.KSEI.*
 12. *For both foreign Shareholders and local institutions Shareholders, because at this time they have not been able to access eASY.KSEI so they could not participate in the electronic Meeting directly through eASY.KSEI, they can authorize the Custodian Bank / Securities Company to attend the Meeting electronically. However, for convenience, we strongly recommend that the power of attorney be granted to the Share Registrar, as an independent party appointed by the Company, with a manual mechanism for granting a physical power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar at the latest one working day prior to the Meeting.*
 13. *Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this notice as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the Company's website.*

17-11-26

14. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa

14. Shareholders who provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters :

a. Registration Process

- i. Local individual shareholders type who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline as stipulated in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
- ii. Local individual shareholders type who have provided a declaration of attendance but have not been cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as stipulated in point 9 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY application. KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representatives* but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/*Intermediary* proxy (*Custodian Bank or Securities Company*) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the time limit in point 9, the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy

176

kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat dalam kehadiran secara elektronik.
 - ii. Perseroan akan menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to talk" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* diaplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item []".
 - iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iv. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau

provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time as stipulated in point 9, the shareholders or the proxies do not need to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.

- vi. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Submitting Questions and/or Opinions Electronically process
 - i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session on the agenda of the Meeting in electronic attendance.
 - ii. The Company will disable the "raise hand" and "allow to talk" features in the GMS broadcast, so that the Company encourages shareholders or proxies to submit questions or opinions per agenda in writing by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the screen. The e-meeting Hall is applied by eASY.KSEI. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item []".
 - iii. Determination of the mechanism for the implementation of discussions per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - iv. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their

1-276

pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung diaplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI saat dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per-mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Tayangan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang

shareholders during the discussion session during the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process

- i. *The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- ii. *Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting, the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application when opened by the Company. . When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.*
- iii. *Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 1 (one) minute per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application*

d. Meeting broadcasting

- i. *Shareholders their proxies who have been registered with eASY.KSEI no later than the deadline as stipulated in point 9 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (Meeting broadcasting sub menu) located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id>).*

1-106

berada pada fasilitas AKSes
(<https://akses.ksei.co.id>).

- ii. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
15. Bagi Para Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan dibawah ini:
- a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar dapat membawa Salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
 - b. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
15. *Meeting broadcasting has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Meeting Broadcasting are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application.*
- iii. *Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the Meeting Broadcasting but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.*
- iv. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
15. *For Shareholder who will be physically attend are guided by the following provisions :*
- a. *Shareholder or their proxies are required to submit a copy of their National Identity Card (KTP) or other indentification to the Meeting officer for verification before entering the Meeting room. For Shareholder in the form of Legal Entities, they can bring a copy of the Articles of Association and the amendments including the final composition of the management.*
 - b. *In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be attend at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the meeting begins.*

Jakarta, 7 Juni 2025

PT Bakrie & Brothers Tbk.
Direksi

Jakarta, June 7th, 2025

PT Bakrie & Brothers Tbk.
Board of Directors

